



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

MEKANISME DAN TAHAPAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA SECARA SERENTAK TAHUN 2018

**DISAMPAIKAN DALAM
“BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA SECARA SERENTAK TAHUN 2018
BAGI PARA ADVOKAT SE-INDONESIA ANGKATAN 2”
Cisarua- 30 Januari 2018**

LANDASAN PENYELENGGARAAN DUKUNGAN PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

- **UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;**
- **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK).**
- **PMK Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;**

PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA



DASAR HUKUM:

UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 157 ayat (3)]

- ❖ **Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 bertanggal 19 Mei 2014 membatalkan Pasal 236C UU 12/2008 dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU 48/2009 yang sebelumnya menjadi dasar hukum MK mengadili perkara Pilkada;**
- ❖ **Adanya Pasal 157 ayat (3) UU 1/2015 jo. UU 10/2016 maka MK kembali memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus).**

JUMLAH DAERAH MENYELENGGARAKAN PILKADA TAHUN 2018

DAERAH	JUMLAH
Provinsi	17
Kabupaten	115
Kota	39
TOTAL	171

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

[vide Pasal 3 PMK 7/2017]

- 1. Pengajuan Permohonan Pemohon;**
- 2. Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon;**
- 3. Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon;**
- 4. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK;**
- 5. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Pihak Terkait;**
- 6. Pemberitahuan Sidang kepada para Pihak;**
- 7. Pemeriksaan Perkara;**
- 8. Pengucapan Putusan; dan**
- 9. Penyerahan Salinan Putusan**

PARA PIHAK DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

PEMOHON

[vide Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017]

1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau
3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.



TERMOHON

[vide Pasal 3 ayat (2)
PMK 5/2017]

KPU/KIP PROV,
KPU/KIP KAB, atau
KPU/KIP KOTA

PIHAK TERKAIT

[vide Pasal 3 ayat (3) PMK 5/2017]
Berkepentingan langsung terhadap permohonan
Pemohon

Peserta Pemilihan:

1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau
 3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
- yang memperoleh suara terbanyak


PARA PIHAK

DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON

PEMOHON

[vide Pasal 3 ayat (1) PMK 6/2017]

1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota,
3. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
4. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.



TERMOHON

[vide Pasal 3 ayat (2) PMK 6/2017]

KPU/KIP PROV,
KPU/KIP KAB, atau
KPU/KIP KOTA

PIHAK TERKAIT

[vide Pasal 3 ayat (3) PMK 6/2017]

Berkepentingan langsung terhadap permohonan Pemohon

Peserta Pemilihan:

1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak “setuju”,
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak “setuju”.
dalam hal diajukan oleh Pemantau.

I. TAHAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON

1. Pengajuan Permohonan Pemohon:

- a) paslon Bupati & Wakil Bupati, paslon Walkot & Wakil Walkot, serta pemantau pemilihan (jika ada 1 paslon); --- 4 Juli 2018 s.d. 10 Juli 2018**
- b) paslon Gub & WaGub, serta pemantau pemilihan (jika ada 1 paslon); --- 7 Juli 2018 s.d. 11 Juli 2018**

2. Pencatatan dalam BP2K atas Permohonan Pemohon:

- a) paslon Bupati & Wakil Bupati, paslon Walkot & Wakil Walkot, serta pemantau pemilihan (jika ada 1 paslon); --- 4 Juli 2018 s.d. 10 Juli 2018**
- b) paslon Gub & WaGub, serta pemantau pemilihan (jika ada 1 paslon); --- 7 Juli 2018 s.d. 11 Juli 2018**

3. Penyampaian AP3 kepada Pemohon:

- a) paslon Bupati & Wakil Bupati, paslon Walkot & Wakil Walkot, serta pemantau pemilihan (jika ada 1 paslon); --- 4 Juli 2018 s.d. 10 Juli 2018**
- b) paslon Gub & WaGub, serta pemantau pemilihan (jika ada 1 paslon); --- 7 Juli 2018 s.d. 11 Juli 2018**

II. TAHAPAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN PERMOHONAN PEMOHON

- 1. Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon:**
 - a) paslon Bupati & Wakil Bupati, paslon Walkot & Wakil Walkot, serta pemantau pemilihan (jika ada 1 paslon); --- 12 Juli 2018**
 - b) paslon Gub & WaGub, serta pemantau pemilihan (jika ada 1 paslon); --- 13 Juli 2018**
- 2. Penyampaian APL kepada Pemohon:**
 - a) paslon Bupati & Wakil Bupati, paslon Walkot & Wakil Walkot, serta pemantau pemilihan (jika ada 1 paslon); --- 16 Juli 2018**
 - b) paslon Gub & WaGub, serta pemantau pemilihan (jika ada 1 paslon); --- 17 Juli 2018**
- 3. Penyampaian APBL kepada Pemohon:**
 - a) paslon Bupati & Wakil Bupati, paslon Walkot & Wakil Walkot, serta pemantau pemilihan (jika ada 1 paslon); --- 16 Juli 2018**
 - b) paslon Gub & WaGub, serta pemantau pemilihan (jika ada 1 paslon); --- 17 Juli 2018**

III. TAHAPAN PERBAIKAN KELENGKAPAN PERMOHONAN PEMOHON

1. Perbaikan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon:

- a) paslon Bupati & Wakil Bupati, paslon Walikota & Wakil Walikota, serta pemantau pemilihan (jika ada 1 paslon); --- 16 Juli 2018 s.d. 18 Juli 2018**
- b) paslon Gub & WaGub, serta pemantau pemilihan (jika ada 1 paslon); --- 17 Juli 2018 s.d. 19 Juli 2018**

2. Penyerahan Perbaikan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon:

- a) paslon Bupati & Wakil Bupati, paslon Walkot & Wakil Walkot, serta pemantau pemilihan (jika ada 1 paslon); --- 16 Juli 2018 s.d. 18 Juli 2018**
- b) paslon Gub & WaGub, serta pemantau pemilihan (jika ada 1 paslon); --- 17 Juli 2018 s.d. 19 Juli 2018**

IV. TAHAPAN PENCATATAN PERMOHONAN PEMOHON DALAM BRPK

1. Pencatatan dlm BRPK atas Permohonan Pemohon;
2. Penyampaian ARPK kepada Pemohon;

yaitu:

- paslon Gub & WaGub,
- paslon Bupati & Wakil Bupati, serta paslon Walkot & Wakil Walkot,
- pemantau pemilihan Prov (jika ada 1 paslon)
- pemantau pemilihan Kab/Kota (jika ada 1 paslon)

BRPK → 23 Juli 2018

ARPK → 23 s.d. 24 Juli 2018

V. TAHAPAN PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN PEMOHON

- 1. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon melalui KPU kepada Termohon (KPU/KIP kab/kota dan/atau KPU/KIP provinsi);**
- 2. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon melalui KPU kepada Pihak Terkait**
- 3. Pemuatan permohonan di laman www.mahkamahkonstitusi.go.id**

23 Juli 2018 s.d. 24 Juli 2018

VI. TAHAPAN PEMBERITAHUAN SIDANG

- a. Pemberitahuan Sidang kepada Pemohon:**
 - paslon Gub & WaGub,
 - paslon Bupati & Wakil Bupati, serta paslon Walkot & Wakil Walkot,
 - pemantau pemilihan Prov (jika ada 1 paslon)
 - pemantau pemilihan Kab/Kota (jika ada 1 paslon)
- b. Pemberitahuan Sidang melalui KPU kepada Termohon (KPU/KIP kabupaten/kota dan/atau KPU/KIP provinsi);**
- c. Pemberitahuan Sidang melalui KPU kepada Pihak Terkait;**

23 Juli 2018 s.d. 24 Juli 2018

VII. TAHAPAN PEMERIKSAAN PERKARA

Telaah Perkara:

23 Juli s.d. 25 Juli 2018

Persidangan:

1. Pemeriksaan Pendahuluan:

26 Juli 2018 s.d. 1 Agustus 2018

2. Pembahasan dan Pengambilan Putusan Dismissal (dalam RPH):

6 Agustus 2018 s.d. 8 Agustus 2018

3. Pengucapan Putusan Dismissal:

9 Agustus 2018 s.d. 15 Agustus 2018

DISMISSAL [vide Pasal 10 ayat (2) PMK 7/2017]

Dalam hal Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan *dismissal*, tahapan pemeriksaan perkara terdiri atas kegiatan:

- 1. Telaah Perkara**
- 2. Pemeriksaan Pendahuluan**
- 3. Pembahasan Perkara dan Pengambilan Putusan**

VII. TAHAPAN PEMERIKSAAN PERKARA (... lanjutan)

Pemeriksaan Persidangan (bagi perkara yang dilanjutkan):

1. Pemeriksaan Persidangan (Pembuktian):

16 Agustus 2018 s.d. 10 September 2018

2. Pembahasan Perkara dan Pengambilan Putusan (RPH):

12 September 2018 s.d. 17 September 2018

VIII. TAHAPAN PENGUCAPAN PUTUSAN

- 1. Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati,serta Walikota dan Wakil Walikota;**
- 2. Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;**


18 September 2018 s.d. 26 September 2018

IX. PENYERAHAN SALINAN PUTUSAN


Penyerahan Salinan Putusan:

18 September 2018 s.d. 26 September 2018

MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA



TAHAPAN PERSIDANGAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA



The image shows the facade of the Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) building in Indonesia. The building is a grand, classical-style structure with a prominent dome on the left and a portico with several columns. The words "MAHKAMAH KONSTITUSI" are inscribed on the pediment above the columns. The entire image is overlaid with a semi-transparent red filter. The text "TERIMA KASIH" is centered over the building in a bold, red, serif font.

**TERIMA
KASIH**